



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR: 420 / 1750 / PPO /VII/ 2024**

**TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)  
TUNAS CAHAYA**

**ALAMAT: TEBER DESA COMPANG TEBER KECAMATAN RANA MESE  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bawa di Teber Desa Compang Teber Kecamatan Raba Mese Kabupaten Manggarai Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS CAHAYA namun belum memiliki Izin Operasional;
  - b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan Maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS CAHAYA di Teber Desa Compang Teber Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;
  - c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 8. Surat Permohonan/Proposal Ketua/Pengelola Kelompok Bermain TUNAS CAHAYA Desa Compang Teber Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 10 Juni 2024, Perihal Permohonan untuk membuka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 042/pem.042.2/DET/VI/2024

**Memperhatikan** Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / 1 / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

- Menetapkan** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS CAHAYA Desa Compang Teber Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 12 Juli 2024 s.d 12 Juli 2026.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS CAHAYA di Teber Desa Compang Teber Kecamatan Rana Mese menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong  
Pada Tanggal : 12 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai Timur  
  
WINSENIUS TALA, S.Pd.  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19740122 200501 1 005

Tembusan: Yang Terhormat

1. Dirjen KB dan DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta
2. Kepala BP KB & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Arsip

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KB TUNAS CAHAYA**

**DESA COMPANG TEBER**

**IZIN OPERASIONAL NOMOR : 420/1750/PPD/VII/2024**

**TANGGAL : 12 JULI 2024**



**RENGKAM, DESA COMPANG TEBER, KECAMATAN RANA MESE,  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

